



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 125 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 24 Februari 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 125 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI.

KESATU : Menetapkan penggunaan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jenis surat suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- 1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
 - 2) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALDHO SYAFRIANDRE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA BUKITTINGGI

PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA BUKITTINGGI

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih			Kebutuhan Surat Suara (DPT + 2%)
				L	P	L+P	
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	1	122	142	264	270
2	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	3	117	115	232	237

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALDHO SAMPRIANDRE